



28 Februari 2018

Nomor : S-210/SEJEN/DATIN/DITN.0/2/2018
Lampiran :
Hal : Penandatanganan DIKPLHD 2017
Bagi Propinsi, Kabupaten/Kota yang
Kepala Daerahnya Cuti Mengikuti Pilkada.

Kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
2. Bupati Kepala Daerah Kabupaten
3. Walikota Kepala Daerah Kotamadya

Di seluruh Indonesia

Berkenaan dengan berlangsungnya Pilkada Serentak 2018 di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka guna kelancaran pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 74 Tahun 2016, tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pasal 9 ayat 1a menyatakan bahwa : Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, Pelaksana Tugas Walikota mempunyai tugas dan kewenangan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Berdasarkan butir 1 di atas, bagi Propinsi, Kabupaten/Kota yang Kepala Daerahnya sedang menjalankan cuti mengikuti Pilkada, maka Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 2017 ditandatangani oleh Pelaksana Tugas masing-masing Kepala Daerah, baik Propinsi, maupun Kabupaten/Kota, dan mewakili daerahnya pada saat diskusi panel, apabila lolos pada penilaian tahap ke tiga penghargaan Nirwasita Tantra.

Demikian, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Kepada Yth. :
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan